

Pembagian Hukum

Disampaikan oleh :
Fully Handayani R

MACAM-MACAM PEMBAGIAN HUKUM

- Menurut bentuknya
- Menurut tempat berlakunya
- Menurut Sumbernya
- Menurut waktu berlakunya
- Menurut isinya
- Menurut cara mempertahankannya
- Menurut sifatnya

HUKUM MENURUT BENTUKNYA

- Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan
- Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditati seperti suatu peraturan perundang-undangan

HUKUM MENUURT TEMPAT BERLAKUNYA

- Hukum nasional, yaitu huku yang berlaku di suatu negara
- Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan dunia internasional
- Hukum asing, yaitu hukum yang diberlakukan di negara lain

HUKUM MENURUT SUMBERNYA

- Sumber hukum materiel, yaitu kesadaran hukum masyarakat atau sumber isi hukum yang menentukan apakah yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat
- Sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yang membentuk hukum, menentukan berlakunya hukum atau berkaitan dengan prosedur dan tata cara pembentukannya

MENURUT WAKTU BERLAKUNYA

- Ius constitutum (hukum positif) yaitu hukum yang berlaku sekarang inbagi suatu masyarakat tertentu dan dalam wiah tertentu
- Ius Constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang

HUKUM MENURUT ISINYA

- Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan
- Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat perengkapannya atau negara dengan perorangan

MENURUT CARA MEMPERTAHANKANNYA

- Hukum formil, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiel
- Hukum materiel, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang wujud perintah dan larangan-larangan

HUKUM MENURUT SIFATNYA

- Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak
- Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam perjanjian.